BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur.[1]

Batas-batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara administratif adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara: Kabupaten Kediri.
2. Sebelah Selatan: Samudera Hindia.
3. Sebelah Timur: Kabupaten Blitar.
4. Sebelah Barat: Kabupaten Trenggalek.

Secara topografi, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl). Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan

[1]https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung (Diakses pada hari Jum'at, 11 Januari 2019 pukul 10.10 WIB)

Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 m. Di tengah Kota Tulungagung, terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian: utara dan selatan. Kali ini sering disebut dengan Kali Parit Raya dari rangkaian Kali Parit Agung.

Pemerintahan Kabupaten Tulungagung beribukota di Kecamatan Tulungagung, yang terletak tepat di tengah Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Pada akhir 2006 jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 1.002.807 jiwa yang terbagi atas laki-laki 498.533 (49,71%) jiwa dan perempuan 504.274 (50,29%). Kepadatan penduduk terkonsentrasi pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tulungagung, kecamatan Kedungwaru, dan kecamatan Boyolangu.[2]

Peraturan daerah atau perda mempunyai ciri daerah yang memiliki kapasitas untuk hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah terdiri dari peraturan di bidang otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga dikatakan peraturan daerah dibidang otonomi bersumber dari atribusi sedangkan dibidang tugas pembantuan bersumber dari kewenangan delegasi.

Maraknya peredaran minuman beralkohol menyebabkan masyarakat terganggu ketentraman dalam bermasyarakat. Pemerintah membuat

[2] Ibid.,

regulasi untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyakat. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pada pasal 14 ayat 1 huruf (g) tentang penanggulangan masalah sosial, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengendalikan peredaran dan melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol agar tidak terlalu luas dampak negatif yang terjadi. Maka disahkannyaPeraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Chandra kepala bidang perundang-undangan bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.

> "Dibentuknya peraturan ada beberapa hal yang melatarbelakangi pertama dari masyarakat dari sosiologisnya perederan minuman beralkohol berjalan signifikan kalau tidak di kelurakan regulasi untuk mengendalikan dan mengawasi dikhawatirkan akan berdampak negatif dimasyarakat. Pemeritah daerah sebagai mengendali kebijakan di daerah mempunyai kewajiban untuk masyarakat dari sisi perederan minuman beralkohol."[3]

Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung sangat banyak dijumpai di cafe karaoke dan warung-warung kecil atau remang-remang. Kebanyakan para penjual minuman beralkohol dengan berkedok warung kopi mereka mengelabuhi para petugas. Di dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 berisi pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

> "Kenapa tidak melarang? Karena memang kita dalam tata perurutan perundang-undangan harus menaati peraturan yang lebih tinggi. Jadi tidak ada peraturan yang lebih tinggi yang melarang peredarannya.

[3] Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Gupta selaku kasubag perundang-undangan sekretariat daerah bagian hukum pada tanggal 8 januari 2019

> Jadi ketika kita mau melarang sedangkan peraturan yang lebih tinggi tidak melarang. Landasan yuridisnya, ada regulasi teknis dari keputusan presiden, peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia. Landasan sosiologisnya masyarakat perlu penanggulangan yang ada di daerah."[4]

Pengawasan dan pengendalian dalam peraturan daerah ini adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah membuat peraturan yang didalam peraturan daerah minuman beralkohol terdapat wajib retribusi yang diperuntukkan kepada penjual minuman beralkohol. Wajib retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribudi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

> "Ada dua regulasi besar di dalammnya pertama pengendalian dan pengawasan dan yang kedua retribusi. Dasar kewanangan retribusi dari Undang-Undang 28 tahun 2009 pajak dan retribusi daerah. Ada nomenklatur tempat penjualan minuman beralkohol. Norma-norma yang ada sudah sesuai dengan norma-norma retribusi . Kita diberi kewenangan dalam Undang-undang 28 tahun 2009 untuk memungut retribusi maka kita sekaligus meregulasi retribusi dalamperaturan daerah minuman beralakohol."[5]

Dari sisi islam bahwa minuman beralkohol adalah haram karena sifatnya memabukkan. Peraturan daerah minuman berlkohol dalam pembentukan rancangan peraturan daerah melibatkan beberapa orang yang

---

[4]Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Gupta selaku kasubag perundang-undangan sekretariat daerah bagian hukum pada tanggal 8 januari 2019

[5] Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Gupta selaku kasubag perundang-undangan sekretariat daerah bagian hukum pada tanggal 8 januari 2019

berkepentingan dalam peraturan daerah ini seperti organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh keagamaan, tokoh masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

> "Jadi dulu ada semacam *public hearing* masukan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat. Dari hukum islam melarang dan diharamkan minuman beralkohol tapi semua tokoh yang terlibat dalam perancangan peraturan daerah ini bersepakat mengambil jalan tengah untuk melindungi dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol, akhirnya terbitlah perda ini. Kalau tidak ada perda ini maka tidak ada kontrol dari penguasa daerah."[6]

Penyebarluasan informasi terkait dengan diundangkannya PeraturanDaerah kepada masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Pemerintah daerah ada program sosialisasi dengan diundangkannya peraturan daerah minuman beralkohol ini.

> "Sosialisasi sifatnya wajib, sebagai penyebar luasan itu tanggungjawab pemerintah daerah bagian hukum untuk penyebarluasan pertama, dimasukan dalam lembar penyebaran daerah kepada semua perangkat daerah seperti SATPOLPP, DPRD. Kedua melaksanakan sosialisasi kepada masyakarat yang terkait peraturan daerah ini diundang. Ketiga JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional)"[7]

Dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol diatur juga dalam peraturan bupati nomor 18 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

---

[6]Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Gupta selaku kasubag perundang-undangan seketariat daerah bagian hukum pada tanggal 8 januari 2019

[7] Hasil wawancara dengan Bapak Chandra Gupta selaku kasubag perundang-undangan sekretariat daerah bagian hukum pada tanggal 8 januari 2019

Pelaksanaan penegakan peraturan daerah kabupaten nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja.

> "Setiap bulan sekali melakukan operasi di cafe karaoke , apabila dioperasi kami terdapat minuman beralkohol atau minol dan seharusnya ada izin penjualannya sedangkan karena peraturan daerah belum dilakksanakan. Maka apabila jumalahnya kecil kami bawa kalau besar kami bekerjasama dengan aparat kepolisian yang memilki Undang-undang."[8]

Sebagai pelaksana dari peraturan daerah, satuan polisi pamong praja terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung.

> "Dalam pelaksanaan tugas kami tidak punya *backing l*andasan hukum, kelemahan kami tidak bisa melakukan sanksi. Keuntungan pembinaan warung cafekaraoke konsumen sering bawa minuman sendiri atau di cafe kami ambil atau yang diminum ditempat"[9]

Peredaran minuman beralkohol setiap tahunnya meningkat secara signifikan maka satuan polisi pamong praja melakukan pencegahan untuk meminimalisir peredarannyadi Kabupaten Tulungagung.

> " Memanggil untuk mengadakan rapat warung karaoke kami memberi surat untuk pembinaan penyuluhan agar ditempat usahanya diberi tata tertib. Kalau ada yang tertangkap anak dibawah umur, maka orang tuanya kami panggil, membuat surat pernyataan orangtua. Kita hanya memberi pembinaan dengan surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi dan apabila mengulangi lagi kami suruh kerja bakti sanksinya sanksi sosial.Kita belum bisa melaksankan sanksi kami hanya bisa melakukan penyuluhan jangan memperdagangkan minuman keras maupun minuman beralkohol di warung atau tempat usaha kalian. Kalau kapasitasnya satu dua kami bisa bawa tetapi kalau besar kami

---

[8]Hasil wawancara dengan Bapak Kustoyo selaku kasubag peraturan daerah dan perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 8 januari 2019

[9]Hasil wawancara dengan Bapak Kustoyo selaku kasubag peraturan daerah dan perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 8 januari 2019

> kerjasama dengan polisi untuk melakukan operasi gabungan. Kalau penegakan hukumnya karena peraturan daerah belum bisa dilaksanakan untuk operasi dilakukan, dioperasi gabungan dengan polisi resort Kabupaten Tulungagung. Berita acara sampai dengan ditahan kepolisian. Sebenarnya kami bisa melakukan kalau peraturan daerah tersebut bisa di laksanakan karena kami penegekan peraturan daerah dan penyidik pengawai negri sipil. Penegakkan peraturan daerahnya belum bisa dilakukan karena peraturan daerah belum dilaksakan tetapi sebagaipenyidik pengawai negeri sipil bisa melakukan penyidikan yang hasilnya dilaporkan ke polres koorwas untuk dikoordinasi."[10]

Minuman beralkohol hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani mengancam kehidupan masa depan kehidupan bangsa dan dapat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Rasa keingin tahuan anak muda menyebabkan mereka mencoba-coba untuk meminum minuman beralkohol. Bermacam-macam alasan untuk meminum minuman beralkohol menyebabkan mereka kecanduan untuk meminumnya. Meskipun mereka tahu itu tidak baik tetapi mereka tetap saja membeli dan meminumnya. Seperti hasil wawancara saya dengan beberapa para pembeli minuman beralkohol ini. Sengaja kami samarkan nama informan untuk privasi informan.

> "Pertama diajak temen kedua rasa ingin tau dan menurut saya alkohol bisa menjadikan obat kalau kita sedang ada masalah. Karena menurut saya jika minum alkohol anggota tubuh seolah olah menjadi ringan dan tidak ada beban moral ataupun pikiran"[11]

> "Penasaran sama sedikit depresi, iya banyak fikiran dan tanggungan yang sulit diselesaikan"[12]

---

[10]Hasil wawancara dengan Bapak Kustoyo selaku kasubag peraturan daerah dan perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 8 januari 2019

[11] Hasil wawancara dengan berinisial "U" selaku pembeli minuman beralkohol pada tanggal 24 Februari 2019

[12] Hasil wawancara dengan berinisial "I" selaku pembeli minuman beralkohol pada tanggal 25 Februari 2019

> "Lebih sering karena diajak oleh teman, bukan frustasi atau yang lain"[13]

Banyak cafe karaoke dan warung-warung kecil yang menjamur di Kabupaten Tulungagung menyebabkan mudahnya pemuda untuk membeli minuman beralkohol. Mereka merasa bahagia dengan meminum minuman beralkohol sehingga ketika ada kesempatan mereka akan terus membeli minuman tersebut.

> "Banyak kak tempatnya tapi saya kalau beli ditempat yang resmi yang sudah di izinkan oleh pihak pemerintah contoh kaya di star café dan markas yes"[14]

> "Kalau beli ditempat karaoke tidak pernah mbak, kecuali kalau pas ada rejeki bareng ke hall disko gitu biasa beli sana."[15]

> "Seperti warung kopi, tidak resmi. Merknya tidak ada botolan aqua 1,5 Liter"[16]

. Ketertiban dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat untuk kelangsungan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu juga adanya sosialisasi ke desa-desa pemberlakuan peraturan daerah yang baru sehingga masyarakat bisa mengerti dan mematuhi peraturan daerah tersebut.

> " ya tidak terlalu banyak sih kak cuma beberapa, contoh minuman yang tidak terdaftar beacukai atau illegal akan disita petugas"[17]

---

[13] Hasil wawancara dengan berinisial "H" selaku pembeli minuman beralkohol pada tanggal 25 Februari 2019

[14] Hasil wawancara dengan berinisial "U" selaku pembeli minuman beralkohol pada tanggal 24 Februari 2019

[15] Hasil wawancara dengan berinisial "I" selaku pembeli minuman beralkohol pada tanggal 25 Februari 2019

[16] Hasil wawancara dengan berinisial "H" selaku pembeli minuman beralkohol pada tanggal 25 Februari 2019

[17] Hasil wawancara dengan berinisial "U" selaku pembeli minuman beralkohol pada tanggal 24 Februari 2019

> " tidak tahu. Tidak pernah menjumpai saya."[18]
> "belum mengetahui yang saya tahu cuma minuman beralkohol dilarang tahunya di media TV"[19]

Dalam lingkungan kelurahan atau desa ini merupakan penyakit masyarakat.Mengajak masyarakat hidup sehat bersih rukun dan taat hukum. Pemerintah sebagai eksekutor dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dituntut lebih focus memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga warga dapat beraktifitas dengan perasaan aman tanpa adanya ancaman oleh warga lainnya akibat telah mengonsumsi minuman beralkohol.

> "Mengadakan pembinaan atau sosialisasi setiap satu bulan sekali langsung ke lingkungan bersama sama dengan tiga pilar yaitu kelurahan sebagai trantib, kepolisian yaitu babinkantibmas dan TNI yaitu babinsa."[20]

Hal ini dilakukan karena jumlah minuman beralkohol yang beredar banyak sedangkan jumlah minuman beralkohol yang terdaftar masih sangat sedikit. Sehingga perlu adanya peran pada tingkat desa untuk pengendalin dan pengawasan peredaran minuman beralkohol itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Triyono Kasi Tratib Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung.

> "Menghimbau semua RT Penanggulangan menghidupkan pos kamling untuk menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Menghimbau semua kafe dan warung tidak menjual miras narkoba dan lain lain

---

[18] Hasil wawancara dengan berinisial "I" selaku pembeli minuman beralkohol pada 5tanggal 25 Februari 2019

[19] Hasil wawancara dengan berinisial "H" selaku pembeli minuman beralkohol pada tanggal 25 Februari 2019

[20] Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Kasi Tratib Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung pada tanggal 6 Maret 2019.

> yang dilanggar Negara. Warung kafe melalui lingkungan untuk memasang pamphlet antara lain tulisan "No NARKOBA".[21]

Alkohol dalam islam disebut dengan khamar, dimana minuman yang bisa memabukkan dalam jumlah banyak maupun sedikit adalah haram. Dalam pembuatan peraturan daerah juga melibatkan tokoh-tokoh yang terkait dengan peraturan di daerah. Dimana majelis ulama Indonesia (MUI) kabupaten Tulungagung sebagai tokoh agama yang menjadi kepercayaan masyarakat Tulungagung. Minuman beralkohol menurut hukum islam menurut pandangan majelis ulama Indonesia (MUI) Tulungagung.

> "Kalau menurut syariat itu haram dan najis, menurut asumsi kadar alkohol meskipun sedikit itu haram tidak hanya memabukkan (iskhar)."[22]

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pembuatan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

> "Kalau itukan teknis , perda itu di rancang dulu lalu dipublish. Kemudian jadilah perda miras. Dalam merancang perda pasti semua yang terlibat dimintakan pendapat. Jadi itu sosialisai dari hearing ada dialog apa yang perlu di koreksi. Yang pasti keterlibatan eksekutif dan legislative dprd dan bagian hukum , keterlibatan tokoh agama, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, pelaku bisnis."[23]

Kebenaran dalam isu tentang MUI tidak setuju dengan peraturan daerah minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung.

---

[21]Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Kasi Tratib Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung pada tanggal 6 Maret 2019.

[22]Hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku kepala Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung pada tanggal 12 januari 2019

[23]Hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku kepala Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung pada tanggal 12 januari 2019

"Maunya pasal 14 tentang pengawasan huruf (f) dilaksanakan. Namun nyatanya hanya birokrasi saja yang jadi pengawasan. MUI tidak ikut dalam pengawasan. Puncaknya perda di sahkan, yang huruf (f) ini merupakan non birokrasi. Mendagri setuju dengan perda ini. Yang dipermasalahkannya MUI adalah pengawasannya tidak sesuai Perda, implementasinya tidak ada dilapangan . Di tulungagung nyaris tidak ada tempat yang bisa menjadi tempat penjualan minuman beralkohol. Ketika perizinan tidak sesuai perda maka tidak dapat diimplementasikan, dilapangan cafe karoke dekat dengan tempat pendidiakn tempat ibadah kantor pemerintahan. Meskipun dekat banyak yang melannggar seperti Kadar alkohol berapa persen itu, tidak ada yang menjual Kalau perda ditegakkan pasti tidak ada yang yang menjual."[24]

Fatwa dari majelis ulama Indonesia (MUI) terkait dengan minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung.

"Itu hasil *hearing* dengan orang-orang yang berpengaruh dalam peraturan daerah minuman beralkohol. Kami diundang oleh DPRD untuk datang. Kami disana hanya memberikan saran saja untuk pelaksanaan peraturann daerah tersebut."[25]

Sejak diundangkannya pada tahun 2011 sampai sekarang pelaksaan peraturan daerah minuman beralkohol belum terlaksana. Sudah ada upaya yang dilakukan oleh majelis ulama Indonesia (MUI).

"kami sudah menghadap ke bupati, polres rapat untuk kelanjutan dari pelaksaan peraturan daerah minuman beralkohol ini."[26]

Pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang hukum islam dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung.

"Untuk menghilangkan minuman beralkohol itu sulit dengan diundangkannya peraturan daerah ini akan mempersempit peredarannya di Kabupaten Tulungagung".[27]

---

[24]Hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku kepala Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung pada tanggal 12 januari 2019

[25]Hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku kepala Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung pada tanggal 12 januari 2019

[26]Hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku kepala Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung pada tanggal 12 januari 2019

[27]Hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku kepala Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung pada tanggal 12 januari 2019

Implementasi peraturan daerah menurut para tokoh agama belum terlaksanaa sebagaimana yang ada dalam isi peraturan daerah nomor 4 tahun 2011. Karena pihak-pihak yang terkait dengan peraturan daerah tersebut belum bisa melakukan penegakkan secara maksmimal.

B. Temuan Penelitian

Dalam ketentuan UUD 1945 yang berkaitan dengan minuman beralkohol diatur dalam Pasal 28H ayat (1) menyebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhal memperoleh pelayanan kesehatan". Melalui lingkungan hidup yang baik dan sehat akan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut salah satunya diselenggarakan melalui pengendalian minuman beralkohol.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam hal ini sekretariat daerah bagian hukum terkait dengan pembuatan atau rancangan pembuatan peraturan daerah telah melakukan tahapan-tahapan pembuatan peraturan daerah sesuai dengan hirarki undang-undang yang ada. Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, sebagai pelaksanaan dari undnag-undang tersebut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. Dalam peraturan ini mengatur antara lain bahwa untuk memperoleh Izin

Usaha Industri diperlukan tahap persetujuan prinsip.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Undang-Undang Pemerintah Daerah 32 tahun 2004 yang kini diganti menjadi nomor 23 tahun 2014, Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Selain itu juga Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol.

Dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ketentuan mengenai minuman beralkohol diatur dalam pasal 160 yang menyebutkan bahwa:

5. Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan.
6. Faktor risiko sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) anatar lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fiisk, merokok, mengonsumsi alkohol dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar.

Pengaturan lain yang berkaitan dengan minuman beralkohol dapat dilihat dalam pasal 111 dan pasal 112 yang mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus bedasarkan pada standard an/atau persyaratan kesehatan. Selain itu, makanan dan minuman

hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang dimaksud minuman beralkohol ini adalah:

"Minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakukan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alcohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produ akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol".

Terkait dengan produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan untuk peredarannya dilakukan hotel, bar, retoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kpada Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Tempat tertentu lainnya tersebut dilarang berdekatandengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang dilarang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan selain itu dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun.

Selanjutnya untuk minuman beralkohol secara tradisional dilarang diproduksi, kecuali untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat berdasarkan izin Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pemerintah daerah yang telah mengeluarkan regulasi dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali sehingga dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban msyarakat. Maka perlu adanya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung. Sebagiamana yang dimaksud pengendalian dan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam implementasi di lapangan masih banyak ditemukan minuman beralkohol yang dan cafe karaoke dan warung-warung kecil yang belum mempunyai izin untuk menjual minuman beralkohol. Operasi setiap bulan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dilapangan hanya berupa penyitaaan barang jika sedikit dan melakukan pembinaan terhadap penjual atau pemilik cafe karaoke. Dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja ketika ditemukan ada anak dibawah umur yang tertangkap sedang meminum barang tersebut dari pihak orang

tua dipanggil dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi. Karena Satuan Polisi Pamong Praja belum bisa melakukan proses sesuai dengan peraturan daerah tersebut karena terhalang peraturan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Maka dilakukan operasi gabungan dengan para pihak seperti pihak Kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam pengawasan peraturan daerah sampai saat ini bisa berjalannya dengan apa yang diatur dalam isi peraturan daerah. Sebagai tokoh agama di Tulungagung yaitu Majelis Ulama Indonesia, dalam prakteknya didalam peraturan daerah tersebut bahwa pelaksaannya belum terlaksana. Karena tokoh keagamaan didalam peraturan daerah tersebut masuk dalam TP3MB (Tim pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol) bersama dengan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat tidak diajak dalam pengawasannya. Masyarakat Tulungagung pun masih banyak dijumpai warung dan cafe karaoke yang didalam peraturan daerah itu diatur tentang larangan tempat penjualan. Sehingga para kaum anak muda lebih suka nongkrong dicafe dengan menjual bebas minuaman beralkohol atau minuman keras. Yang telah menelan korban karena overdosis setelah pesta minuman keras. Ini menjadi pandangan yang buruk dalam lingkungan disekitar tempat penjualan minuman beralkohol illegal. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah dan dinas perindustrian dan perdagangan sebagai kepentingan perizinan penjualan minuman beralkohol harus lebih

jeli lagi dalam pengawasan peredaran minuman beralkol yang semakin hari semakin merajalela di Kabupaten Tulungagung.